



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Al Minfa,S.H.,M.H.,C.Me, Gusrianto,S.H.I.,M.H.,C.Me, Okke Nabilla,S.H.,M.H.,C.Me., dan Lydia Beki Nugraheni, S.H.,C.Me., Advokat/Konsultan Hukum&Mediator, yang beralamat di Jln. Rejowinangun No.420 E, Kotagede, Kota Yogyakarta. 55171, WA:0852-2892-6767 www.kantor.pengacara-ram.com/E-mail : roy_alminfa@yahoo.co.id, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

I a w a n

TERBANDING, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Munandar,S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., dan Febianto,S.Farm,S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lex Spesialis, beralamat di Jl. Ungaran/Serma Taruna Ramli No.12, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta 55224, Telp. (0274) 582279 dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Yk., tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzul Qo'dah* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi (Pemanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar sebagai berikut ;
 - a. *Nafkah Iddah* (untuk 3 bulan) total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyediakan maskan/tempat dan kiswah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa iddah atau berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Rekonvensi :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan angka 3 dalam konvensi dan angka 2 dalam rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada hari itu juga;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 27 Juni 2022 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2022. Dan pihak Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 29 Juni 2022 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal yang sama;

Bahwa berdasarkan notifikasi Pelaksanaan Inzage Nomor Perkara Tingkat Pertama : 142/Pdt.G/2022/PA.Yk, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik meskipun kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada hari Senin, 04 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 2022 dengan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk secara Elektronik dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat Nomor W12-A/1864/Hk.05/VII/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Termohon Konvensi dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Juni 2022 yakni hari ketiga belas setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil demikian pula telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. Indroyono, juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian secara *E-litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memisahkan antara perkara cerai talak yang masuk dalam konvensi selanjutnya mempertimbangkan tentang kewajiban suami terhadap istri yang masuk dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon/Terbanding adalah cerai talak disebabkan karena sejak tahun 2020 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakpercayaan Pembanding terhadap Terbanding sebagai kepala keluarga dan cinta kasih Pembanding mulai luntur padahal dari hasil diskusi, Terbanding pindah kerja ke Musi Banyuasin Sumatera Selatan agar dapat pulang 2(dua) bulan sekali untuk bisa bertemu dengan Pembanding, namun konflik rumah tangga semakin memuncak karena Pembanding menyembunyikan aktifitas kesehariannya, dan sewaktu Terbanding pulang ke Yogyakarta tidak bertemu Pembanding lalu Terbanding menyusul ke Surakarta di tempat kos Pembanding tetapi juga tidak bertemu, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban bahwa memang benar ada pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil saja

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memang sejak menikah hidupnya berpisah karena tempat kerja yang berjauhan dan awalnya berjalan baik, namun sebetulnya penyebabnya karena Terbanding secara diam-diam memiliki hubungan dengan wanita lain, padahal Pemanding sudah berusaha menjaga diri agar terhindar dari fitnah, namun justru Terbanding yang mengkhianati kesetiaan Pemanding, dan Pemanding sampai saat ini belum rela dicerai, akan tetapi apabila Terbanding bersikeras akan menceraikan Pemanding maka Pemanding menuntut hak-haknya selaku istri yang dicerai oleh suami;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pemanding/Termohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding;
- Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding memang sudah lama hidup berpisah karena keduanya bekerja dan tempatnya berjauhan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terbanding tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diperbaiki lagi karena selama ini keduanya hidup berpisah dan sudah berjalan kurang lebih setahun dan sudah didamaikan oleh keluarga keduanya tetap tidak berhasil, hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, dengan demikian rumah tangga Pemanding dengan Terbanding banar-benar sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengabulkan permohonan Pemohon adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta sepanjang yang berkaitan dengan masalah perceraian, dan dalam persidangan perkara *a quo* telah terungkap fakta hukum antara lain bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan untuk membina rumah tangga kembali, dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dan percekocokan. Meskipun Pembanding menyangkal bahwa penyebab percekocokan tersebut bukanlah seperti yang diuraikan Pembanding dalam posita gugatan rekonvensinya, dan bahkan didalam petitum bandingnya dalam angka romawi I nomor 2 (dua) menyatakan "Mengizinkan Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding dihadapan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan demikian Termohon/Pembanding mengakui dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding";

Menimbang, Bahwa dalam rumah tangga antara suami istri sudah pisah tempat tinggal kurang lebih setahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi aktif dan upaya mendamaikan telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukun Islam tidak dapat terwujud mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti fakta dipersidangan sewaktu perkara ini diputus antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat yang penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali, dan Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang permohonan talak tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yaitu agar Terbanding/Pemohon memberikan *nafkah Iddah* sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta tempat tinggal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan *kiswah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Terbanding memberikan jawaban bahwa gugatan tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menolaknya dan akan memberi seperti yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding yaitu *mut'ah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan *Nafkah iddah* Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah sama kewenangannya dengan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sama-sama *judex factie* sehingga apa yang tepat di putus oleh Hakim Tingkat Pertama menjadi tugas Hakim Tingkat Banding, untuk memeriksa mempertimbangkan dan memutus apalagi gugatan ini menyangkut tanggung jawab seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *Qobla al dukhul*;
- b. Memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil,

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* kepada bekas istri bertujuan untuk menghibur istri dari kekecewaan akibat perceraian dimana sebenarnya istri merasa berat untuk dicerai, walaupun besarnya tidak bisa diukur dengan harga atau berapa rupiah, akan tetapi perlu dipertimbangkan kesetiaan istri dan pengorbanan istri selama berumah tangga kurang lebih 3 (tiga) tahun, waktu yang tidak sebentar ada masa senang dan ada masa susah sudah dilalui bersama, dan dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi sebagai istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetap Tergugat Rekonvensi sebagai suami bersikeras menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah ini Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُتُوعِ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ لِمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۖ مِمَّا عَلَا بِلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا
عَلَىٰ لِمُحْسِنِينَ

Artinya : *Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan mut'ah yang diajukan Terbanding tersebut dapat dipertimbangkan dengan beberapa alasan, antara lain bahwa percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding berawal dari hubungan Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain, bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding ini telah berlangsung selama 3 tahun, dimana Terbanding berperan sebagai istri yang mendampingi Pemanding dikala suka dan duka, akan tetapi tuntutan mut'ah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut adalah sangat memberatkan karena didalam pembuktian berdasarkan Bukti P.4. yaitu foto copy slip gaji bulan Pebruari 2022 sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang bermeterai cukup dan hal ini juga dikuatkan dengan keterangan para saksi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa penghasilan Terbanding adalah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan untuk *nafkah iddah* setiap bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tersebut karena masih dalam batas kewajaran, sedang permintaan Pemanding setiap bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 Tiga bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terlalu tinggi, maka penetapan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan harus dikuatkan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedang untuk menentukan besaran mut'ah, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa besarnya mut'ah istri yang ditalak suami sejumlah satu tahun setelah masa iddah dan hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwalusy Syahsiah* halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang artinya sebagaimana berikut "*Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (ba'da dukhul) tanpa ridho istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, besarnya *mut'ah* dalam perkara *a quo* yang harus diberikan oleh Terbanding sebagai suami kepada Pemanding sebagai istri adalah sama besarnya dengan nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pemanding setiap bulan sebagaimana ketetapan dalam nafkah iddah yang sudah ditentukan dalam pertimbangan tersebut di atas yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk maskan (rumah) dan kiswah (pakaian) yang berlaku selama masa iddah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah wajar dan juga menyetujuinya maka patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menempatkan "Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pada Amar Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang seharusnya diletakkan pada Rekonvensi karena Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 itu menyangkut biaya perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya yang menempatkan pada amar rekonvensi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2017 maka pembayaran *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *maskan* serta *kiswah* harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247-K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan hakim tingkat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding mencukupkan uraian tambahan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Yk., tanggal 9 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzul Qo'dah* 1443 *Hijriyah* tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penentuan hukum materilnya, maka putusan tersebut harus dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada bagian amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Yk., tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzul Qo'dah* 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan Amar Putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fandy Permana bin Abdullah Mufti. IR) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Delima Mustikarani binti Kintoko Hadi) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

2.1 *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2.2 *Mut'ah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

2.3 Uang *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan kewajiban *nafkah iddah* dan *mut'ah* serta uang maskan dan kiswah sesaat sebelum *ikrar talak* diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzul Hijjah* 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H.Muhammad Darin,S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Malik Ibrahim, SH., M.H., dan Dra. Hj.Ati Khoiriyah.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 8 Juli 2022 *Masehi*, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Drs.H.Eddy Purwanto,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H.Muhammad Darin, S.H. M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs.H.Malik Ibrahim,SH.,MH.

Dra.Hj.Ati Khoiriyah, MH.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs,H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| JUMLAH | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Yk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)